

## **DASAR PEMBENTUKAN STRUKTUR SOSIAL PANITIA PILKADES DESA LABANG 2021**

Naufalul Ihya' Ulumuddin

Fakultas Ilmu Sosial dan hukum Universitas Negeri Surabaya

e-mail: [naufalul.18031@mhs.unesa.ac.id](mailto:naufalul.18031@mhs.unesa.ac.id)

**Agus Machfud Fauzi**

Fakultas Ilmu Sosial dan hukum Universitas Negeri Surabaya

e-mail: [agusmfauzi@unesa.ac.id](mailto:agusmfauzi@unesa.ac.id)

### **Abstrak**

*Proses pembentukan struktur panitia pilkades di desa Labang mengorbankan Pendidikan sebagai Lembaga edukasi generasi bangsa. Keputusan pemilihan ketua panitia pilkades di desa Labang menghadirkan polemik di kalangan masyarakat. Ketua panitia pilkades merupakan guru sekolah dasar di desa Labang. Guru yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memperbaiki kondisi Pendidikan yang semakin buruk karena pandemi. Namun, pada kenyataan di desa Labang menunjukkan fenomena guru yang merangkap jabatan public lain yakni sebagai panitia pilkades. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pembentukan struktur panitia pilkades di desa Labang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan observasi dan wawancara. Metode ini digunakan agar bisa memperoleh data secara mendalam yang tidak bisa diukur oleh angka-angka kuantitatif. Teori strukturasi menjadi perspektif utama untuk menjadi pisau analisis dalam penelitian ini. Teori ini relevan untuk analisis pembentukan struktur sosial masyarakat dengan konsep dualitas agen dan struktur. Hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antara agen yaitu guru sekolah dasar sebagai ketua panitia pilkades dengan struktur pendukung seperti perangkat desa, instansi Pendidikan, dan tokoh masyarakat.*

**Kata Kunci:** Struktur sosial, Panitia Pilkades, dan Politik

### **Pendahuluan**

Tahun 2020-2021 menjadi tahun politik tingkat daerah di Indonesia. Meskipun berada di situasi pandemi, kontestasi politik tetap memunculkan ketegangan dan polemik (Rizki & Hilman, 2020). Hal ini ditandai dengan adanya gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi) atas polemik yang beredar selama pilkada (Indonesia, 2021). Desember 2020 telah terselenggara kontestasi politik di beberapa daerah. Pemilihan bupati/wali kota menjadi bentuk kontestasi yang ada. Memasuki awal tahun 2021 atmosfer politik merambah pada tatanan desa. Hal ini ditandai dengan adanya agenda pemilihan kepala desa (pilkades). Pemilihan kepala desa

menjadi kontestasi politik level lokal, namun menghasilkan atmosfer politik yang menarik (Yuningsih & Subekti, 2016).

Di Kabupaten Bangkalan, telah ditetapkan bahwa pemilihan kepala desa akan dilaksanakan pada 5 Mei 2021. Terdapat 120 Desa yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa di Kabupaten Bangkalan. Desa-desa tersebut tersebar ke 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan. Mengingat saat ini masih pada masa pandemi, maka hal ini tentu akan menjadi pertimbangan terkait strategi pelaksanaan bagi pihak panitia penyelenggara. Namun, dalam hal ini Latif Amin Imron selaku bupati menghimbau agar pelaksanaan pilkades tidak menjadi klister baru covid 19 (Tirta, 2021).

Membahas kontestasi politik yang ditandai dengan adanya pemilu, tentu tidak bisa dilepaskan dari panitia pemilihan. Pada tatanan desa, panitia pemilihan disebut dengan P2KD (Panitia Pemilihan Kepala Desa). P2KD dipilih berdasarkan permendagri nomor 112 tahun 2014 pada bagian persiapan, paragraf umum, pasal 7b yang berbunyi "*Pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan*". Dasar undang-undang inilah yang menjadi landasan berbagai desa yang diwakili oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam menentukan panitia pilkades (Permendagri, 2015).

Namun, undang-undang yang dasarnya merupakan buatan manusia tentu tidak bisa dilepaskan dari ketidaksempurnaan. Dalam undang-undang pemilihan panitia pilkades tidak tertera persyaratan yang jelas dan spesifik untuk bisa mengajukan diri sebagai panitia pilkades. Mengingat kontestasi politik yang menurut Wadipalapa merupakan realitas yang memanas dan sensitif, maka hal ini dapat memicu munculnya masalah yang berdampak pada masyarakat dan instansi lainnya (Wadipalapa, 2015).

Di desa Labang, secara prosedur dan landasan hukum telah mengikuti intruksi yang tertera dalam undang-undang pembentukan panitia pilkades. Persyaratan yang disampaikan sebagai syarat menjadi panitia pilkades diantaranya seperti, bertanggung jawab, berusia minimal 25 tahun, dan tidak buta huruf. Hal ini

tentu persyaratan yang masuk akal dan realistis pada tatanan desa. Akan tetapi, persyaratan ini justru menuai polemik di masyarakat atas hasil keputusan pembentukan panitianya. Syarat yang dikatakan terlalu sederhana memunculkan fenomena yang unik. Ketua panitia pemilihan kepala desa di Labang adalah seorang guru sekolah dasar. Sepintas memang terlihat wajar. Namun, mengingat kondisi pendidikan di masa pandemi yang carut-marut, maka hal ini menjadi kekhawatiran masyarakat, terutama orang tua siswa.

Keluhan atas model pembelajaran, sistem penilaian, dan capaian pembelajaran siswa menjadi hal yang sering terdengar belakangan ini di desa Labang. Sekolah dasar di desa Labang masih *lockdown* atau tidak beroperasi tatap muka. Tugas dan pembahasan yang tidak komperhensif menjadi keluhan para orang tua. Orang tua mulai kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah atas penjelasan yang kurang terhadap siswa (anaknya). Sedangkan, guru yang seharusnya menjadi garda terdepan dan menuangkan secara penuh pemikirannya untuk mengatasi permasalahan pendidikan ini, justru merangkap jabatan publik lain yakni sebagai panitia pemilihan kepala desa. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari dasar pembentukan struktur panitia yang juga melibatkan struktur sosial yang lain, seperti perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, kalangan pemuda, dan bahkan instansi pendidikan yang bersangkutan.

Atas dasar permasalahan dan fenomena yang ada, maka digagaskanlah penelitian ini. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa penelitian mengenai topik pemilihan kepala desa, politik desa, dan Pendidikan telah banyak dilakukan. Seperti penelitian dari Valina Singa Subekti dan Yuningsing yang membahas tentang demokrasi dalam politik desa. Pada penelitiannya memfokuskan pada gengsi yang dibangun para kandidat calon dalam memperebutkan kursi kekuasaan di desa. Hasilnya menunjukkan bahwa demokrasi di desa telah memenuhi syarat demokrasi secara ideal (Yuningsih & Subekti, 2016). Berbeda dengan penelitian dari Kharisma Kusumatuti yang menekankan pada konsep gender perempuan dalam partisipasi politik di desa (Kusumastuti, 2017). Sedangkan penelitian dari Eka Mardiana membahas tentang dampak konflik pilkades. Konflik dalam penelitiannya dipicu oleh sengketa kursi kekuasaan kepala desa. Berdampak pada harmoni sosial yang

memudar (Susanti, 2011). Penelitian dari Yuni Arifin dkk yang membahas secara komperhensif tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Brebes. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan pilkades berjalan lancar meskipun tidak serratus persen (Arifiani et al., 2017). Berbeda dengan penelitian dari Burhanuddin yang lebih spesifik membahas tentang E-Voting dalam pilkades dan kesiapan panpilkadesnya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa panitia pilkades berpengaruh signifikan atas suksesnya penerapan E-voting dalam pemilihan. Sehingga rekomendasi penelitiannya mengarah pada kualitas sdm panitia pilkades dipertahankan dan juga ditingkatkan (Firmansyah & Yuwanto, 2019).

Beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa telah banyak dilakukan penelitian tentang pemilihan kepala desa. Namun, dapat terlihat bahwa hanya 2 yang mengarah pada pembahasan panitia pemilihan pilkades, yakni penelitian Yuni Arifin dan Firmansyah. Penelitian dari Yunia melihat pelaksanaan pilkades secara luas, sehingga kurang spesifik dalam melihat proses pembentukan struktur panitia pemilihan. Penelitian dari Firmansyah membahas secara spesifik tentang panitia pemilihan kepala desa. Namun, karena topiknya tentang E-voting sehingga terkesan lebih mengarah pada sumber daya manusia yang bersifat teknokratis. Maka dari itu, penelitian tentang dasar pembentukan struktur sosial panitia pilkades di desa Labang tahun 2021, hendak menawarkan penelitian yang spesifik, namun komperhensif dan tentunya bersifat sosiologis. Penelitian ini akan melihat lebih dalam serta tajam terkait agen dan struktur sosial seperti perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kalangan muda, dan instansi-instansi di desa yang akhirnya menjadi dasar pembentukan struktur panitia kepala desa.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi baik berupa lisan ataupun tulisan atas perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2000). Berdasarkan hal tersebut, maka kualitatif merupakan metode penelitian yang ilmiah. Instrumen utamanya adalah sang peneliti sendiri dengan konsep dan pemahaman awal di pikirannya.

Analisis metode kualitatif bersifat induktif. Berangkat dari permasalahan sosial di masyarakat kemudian dipadukan dengan konsep-konsep teoritik. Penekanan hasil penelitian menggunakan metode kualitatif lebih mengedepankan pemaknaan khusus atas realitas sosial (Sadewo, 2016). Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang memfokuskan pada studi kasus dengan memilih lokasi di Desa Labang, Kecamatan Labang. Pendekatan fenomenologis digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan memperoleh keterangan data atas kesadaran manusia dengan dimensi sosialnya (Giddens, 2010a).

Penelitian ini menggunakan perspektif teori strukturasi Anthony Giddens sebagai pisau bedah utama analisisnya. Berfokus pada konsep dualitas struktur dan agen. Giddens menjelaskan bahwa struktur dan agen (individu) dalam kehidupan sosial merupakan dualitas yang tak terpisahkan. Satu sama lain saling mempengaruhi dalam menciptakan realitas sosial (Giddens, 2010b).

Mengingat penelitian ini dilakukan pada masa pandemi, maka terdapat keterbatasan akses dalam upaya perolehan data. Terdapat beberapa prosedur yang harus dipatuhi Ketika hendak melakukan wawancara. Penggunaan masker, membawa handsanitaizer, dan menjaga jarak menjadi himbauan utama yang disuguhkan oleh pihak perangkat desa sebelum melakukan wawancara. Terdapat beberapa informan yang tidak mau diwawancarai secara langsung, sehingga dilakukan secara virtual melalui media WA (*WhatsApp*).

Tidak terlalu sulit untuk mendapat akses atas penentuan informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Mengingat lokasi penelitian merupakan daerah tinggal peneliti. Namun, bukan berarti penentuan lokasi penelitian bersifat sepihak dan subjektif. Penentuan lokasi penelitian di dasarkan pada kasus yang ada Pilkades Labang. Fenomena. Fenomena seorang guru yang terpilih sebagai ketua panitia pilkades menjadi hal yang menarik. Mengingat kondisi Pendidikan di masa pandemic sedang mengalami stagnansi. Guru yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menciptakan pembelajaran adaptif di masa pandemic menjadi terpecah fokusnya. Hal ini akhirnya memunculkan ketertarikan peneliti atas kasus yang ada.

Data wawancara diperoleh dari PJ (Penanggung Jawab) Kepala Desa Labang, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Ketua Panitia Pilkades, dua pemuda desa, dan dua masyarakat desa yang dipilih secara acak. Wawancara dilakukan sesuai dengan waktu luang yang disediakan masing-masing informan. Lokasi wawancara dilakukan di beberapa tempat. Untuk informan PJ Kepala desa Labang dan Ketua BPD Desa Labang, wawancara dilakukan di balai desa menyesuaikan dengan jam kerja. Tentu hal ini tetap mengutamakan protokol kesehatan yang harus dipatuhi dengan ketat. Informan ketua panitia pilkades, pemuda desa, dan masyarakat desa, wawancara di rumah dan juga wawancara secara virtual via WA.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Kondisi Sosial dan Politik Desa Labang**

Desa Labang menjadi salah satu desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa tahun 2021. Selain itu, kandidat calon di desa Labang tercatat sebagai yang terbanyak di kecamatan Labang. Terdapat 4 kandidat calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagai kandidat. Berbeda dengan desa lain yang rata-rata hanya 2 kandidat<sup>1</sup>.

Menjadi desa dengan kandidat calon terbanyak secara jelas telah menunjukkan kondisi politik yang cair. Dominasi dan intervensi yang ketat di desa labang nampaknya tidak terlihat. Sistem sosial seperti “harus orang berpengaruh” atau “harus orang sepuh” dan “harus orang blater” yang maju sebagai kandidat calon tidak lagi diterapkan di desa Labang. Siapapun yang memenuhi persyaratan administrative dapat mendaftarkan dirinya sebagai kandidat calon tanpa intervensi system sosial secara ketat. Hal ini disebutkan oleh Giddens bahwa agen memiliki kebebasan atas struktur sosial disekitarnya (Giddens, 2010b).

Jika dilihat dari struktur sosial, masyarakat desa Labang tergolong homogen. Di desa Labang, tokoh agama menduduki peran yang penting<sup>2</sup>. Terlihat dari panitia pilkades yang struktur teratasnya berasal dari tokoh agama. Selain itu, tokoh agama

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara bersama PJ dan anggota panitia pilkades.

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat. Beliau menjelaskan bahwa desa Labang merupakan desa dengan budaya agama yang kuat. Sehingga, tokoh agama menjadi tokoh yang sangat dihargai.

secara sosial menjadi penasihat utama dalam segala kegiatan kemasyarakatan di desa Labang.

Akan tetapi, yang menjadi persoalan menarik ialah tidak adanya kandidat calon yang berasal dari tokoh agama. Kandidat pertama adalah (SK) berangkat dari sesepuh desa dan tokoh masyarakat. Kandidat kedua (MA) berasal dari blaternya desa Labang. Kandidat ketiga (SG) diklasifikasikan sebagai tokoh terpendang. Dan kandidat keempat (HV) berasal dari masyarakat dengan status sosial ekonomi yang tinggi (orang kaya desa Labang). Hal ini mengindikasikan bahwa tokoh agama tidak menunjukkan gairah politik secara praktis.

Tokoh agama bergerak di belakang layar. Menjadi benteng dan tameng para kandidat calon. Terlebih menjadi panitia pilkades untuk mengawal kontestasi yang berkualitas di desa Labang. Tidak ada gairah khusus bagi para tokoh agama di desa Labang menduduki kursi tertinggi di desa<sup>3</sup>.

Namun, tokoh agama tidak semata buta dalam pandangan politik. Beberapa tokoh agama juga memihak dan mendukung salah satu kandidat. Tidak jarang juga memberi sentiment pada kandidat lain yang kepribadiannya tidak sesuai dengan ajaran agama islam. Hal ini tentu menjadi wajar dalam kontestasi politik di tingkat desa. Pendukung saling menjatuhkan kandidat lain. Kandidat saling mempengaruhi masyarakat untuk perolehan suara merupakan hal yang sudah mulai banyak ditemui di desa Labang saat ini. Mengingat pemilihan kepala desa akan dilakukan pada bulan Mei mendatang.

Para pemuda mulai menunjukkan pendirian politiknya. Mengingat terdapat daftar pemilih baru yang berasal dari kalangan muda. (Data golongan pemilih baru dari kalangan muda). Berdasarkan pengamatan di lapangan, golongan pemuda di desa Labang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok yaitu kelompok gamer, kelompok sholat, dan kelompok karang Taruna<sup>4</sup>.

Kelompok gamer merupakan perkumpulan pemuda yang memiliki hobi atau kesukaan bermain game online. Mayoritas dari kelompok pemuda ini berusia di atas

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan tokoh agama terpendang di desa Labang.

<sup>4</sup> Hasil observasi lapangan.

17 tahun. Sehingga bisa menjadi pemilih dalam pemilihan kepala desa yang akan berlangsung tahun 2021 ini. Hampir sama dengan kelompok gamer, kelompok sholawat juga merupakan perkumpulan pemuda yang memiliki kegemaran bersholawat. Terdapat komunitas sholawat baru yang lahir di desa Labang yaitu komunitas Syekher Mania. Sebagian besar anggota dari komunitas ini juga merupakan pemuda yang telah memiliki hak memilih pada pemilihan pilkades 2021. Klasifikasi golongan pemuda yang ketiga adalah kelompok karang taruna. Kelompok ini cukup unik karena bersifat lebih general dan terkesan netral secara praktiknya. Mengingat karang taruna merupakan organisasi kepemudaan desa yang secara resmi dan utuh berada di bawah naungan desa.

Karang taruna desa menjadi kelompok yang unik dalam kontestasi politik di desa Labang. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari perannya sebagai organisasi yang berada langsung di bawah naungan pemerintah desa. Karang taruna tidak bisa secara gamblang mendukung salah satu calon atau kandidat. Sehingga hal ini menjadikan karang taruna bergerak secara individual dalam pegangan politiknya. Berbeda dengan kedua golongan pemuda lainnya yang cenderung menyatukan suara dalam pemilihan kepala desa tahun ini<sup>5</sup>.

Kondisi sosial politik di desa Labang ini menurut Giddens diartikan sebagai dualitas agen dan struktur. Kondisi yang ada memungkinkan terjadi perpaduan antara agen dan struktur dalam membentuk realitas sosial (Giddens, 2010b). Para individu yang terlibat baik sebagai tim sukses, golongan pemuda, para kandidat, hingga ketua panitia pilkades menjadi agen yang mempengaruhi struktur sosial politik yang ada. Namun, struktur sosial politik tersebut juga mempengaruhi Tindakan masing-masing individu tersebut di suasana kontestasi politik yang akan segera berlangsung.

### **Struktur Sosial dalam Pemilihan Panitia Pilkades**

Pembentukan panitia pemilihan kepala desa di desa Labang tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial masyarakat desa. Data di lapangan menunjukkan bahwa proses pembentukan panitia pemilihan kepala desa ditentukan langsung oleh

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan tokoh pemuda di desa Labang

BPD (Badan Permusyawaratan Desa). BPD sebelum melakukan koordinasi terbuka telah memilih nama-nama tertentu untuk diusulkan. Selain itu, menurut keterangan dari salah satu peserta pelantikan panitia, nama-nama yang diusulkan sebelumnya telah dihubungi terlebih dahulu. Sehingga, terlihat bahwa sebelum rapat terbuka dan pelantikan telah terjadi konsolidasi sebelumnya. Konsolidasi dilakukan oleh Lembaga internal BPD dengan nama-nama calon panitia pemilihan pilkades saat itu.

Menurut Giddens struktur membentuk individu dan individu membentuk struktur (Giddens, 2010b). Data di lapangan menunjukkan bahwa pemilihan panitia pilkades di dasarkan pada beberapa pertimbangan. Beberapa diantaranya ialah, pengalaman, pengaruh, dan legitimasi atas masyarakat. Pengalaman diartikan bahwa pernah berkecimpung dan memiliki pengetahuan cukup terkait administrasi dan pengondisian masyarakat dalam tatananan desa. Pengaruh diartikan memiliki peran dan pengaruh yang signifikan di desa Labang. Dan legitimasi artinya memiliki pengakuan dari masyarakat desa atas pengalaman dan kompetensinya. Terlihat dari salah satu subjek utama dalam penelitian ini yaitu Ketua BPD dan Ketua Panitia Pilkades desa Labang tahun 2021. Ketua BPD desa Labang selain sebagai BPD juga berperan sebagai ketua Banser dan tokoh yang disegani masyarakat. Sedangkan, ketua panitia pilkades merupakan seorang gur sekaligus ketua dari organisasi keagamaan tingkat desa di Labang. Hal ini menunjukkan bahwa agensi, struktur dan kekuasaan menyatu dalam satu kesatuan yang utuh.

Namun, struktur atas pertimbangan pemilihan panitia pilkades di atas akhirnya juga memunculkan permasalahan. Ketua panitia pilkades di desa Labang bapak (KL) merupakan seorang guru sekolah dasar di desa Labang. Mengingat kondisi Pendidikan sekolah dasar di desa Labang pada masa pandemic sedang mengalami krisis, keputusan pelantikan bapak (KL) sebagai ketua panitia pilkades seketika menuai beberapa keluhan dari orang tua siswa. Terutama orang tua siswa kelas 6 yang merupakan anak didik langsung bapak (KL) selaku wali kelas. Hal ini akhirnya memunculkan dilemma antara struktur sosial yang ada. Baik dari segi Pendidikan maupun pemerintah desa.

Di satu sisi, peran bapak (KL) sebagai guru berdampak sebagai pertimbangan perangkat desa (dalam hal ini BPD) dalam menentukan panitia pilkades. Terutama

bapak (KL) sebagai ketua. Mengingat selain sebagai guru, bapak (KL) juga menjabat sebagai ketua organisasi keagamaan tingkat desa. Sehingga, hal ini memunculkan persepsi bahwa bapak (KL) mampu memimpin dan melakukan koordinasi dengan baik terkait pemilihan kepala desa Labang<sup>6</sup>.

Namun, di sisi lain, beberapa orang tua siswa kelas 6 SD Labang mengeluhkan hal ini. Pak (KL) dirasa kurang memberi penjelasan secara komperhensif kepada siswa. Tugas dan absensi hanya dilakukan sebagai formalitas pembelajaran. Proses transfer pengetahuan tidak terjadi di dalamnya. Kondisi semacam ini jika dilihat akhirnya menjadi konsekuensi logis keterikatan antara agen dan struktur dalam masyarakat (Lambe, 2018).

### **Agen dan Struktur dalam Pemilihan Panitia Pilkades**

Giddens menjelaskan secara gamblang bahwa agen dan struktur merupakan dualitas. Bukan sebuah dualisme yang terpisah (Wirawan, 2012). Pemilihan panitia pilkades di desa Labang menjadi salah satu fenomena nyata atas hal tersebut. Struktur sosial di masyarakat desa Labang menjadi salah satu pertimbangan struktur birokrasi desa dalam menentukan panitia. Lebih spesifik dalam menentukan ketua atas panitia pilkades.

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan ketua BPD desa Labang bapak (IM).

Agen yang dalam hal ini adalah bapak (KL) selaku ketua panitia pilkades juga memiliki persepsi dan kesadaran atas terpilihnya sebagai panitia pilkades. Bapak (KL)



Gambar.1: Pelantikan panitia pilkades desa Labang 2021 oleh ketua BPD

Sumber: [https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=417142412888029&id=100037768203252](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=417142412888029&id=100037768203252)

menerima dengan penuh tanggung jawab aman tersebut. “amanad dari masyarakat akan saya jalankan sebaik mungkin” kurang lebih demikian pernyataan bapak (KL) dalam proses rapat terbuka pembentukan panitia pilkades (27 Januari 2021).

Bapak (KL) dalam hal ini menyadari akan konsekuensi yang dihadapi. Mengingat beliau merupakan guru sekolah dasar yang selama pandemic sedang terdampak dalam proses pembelajaran. Namun, kesadaran tersebut tidak lantas menjadikan bapak (KL) menolak amanah dari “rakyat” sebagai ketua panitia pilkades. Integritas sebagai guru di desa dan sebagai salah satu ketua dalam organisasi keagamaan di desa menjadi alasan lain. Sekali lagi, terlihat bahwa agen dan struktur tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Di tengah situasi hangat kontestasi politik di desa Labang, bapak (KL) secara jelas menjadi bagian dari 3 struktur sosial. Sebagai guru, ketua organisasi keagamaan, dan ketua panitia pilkades. Ketiga struktur sosial ini secara tidak langsung mempengaruhi berbagai Tindakan bapak (KL). Dalam hal ini struktur mempengaruhi Tindakan individu begitu terlihat (Lambe, 2018). Pada beberapa kegiatan seringkali perangkat yang melekat dari diri bapak (KL) terbawa dalam konteks yang berbeda. Misalnya saat memimpin rapat keagamaan tingkat desa. Status sosialnya sebagai guru menjadi landasan utama para anggotanya menghargai pengetahuan bapak (KL). Begitupula dalam melakukan koordinasi dengan anggota panita pilkades. Bapak (KL)

memiliki legitimasi atas status sosialnya sebagai guru dan ketua organisasi keagamaan. Hal ini akhirnya mempengaruhi Tindakan bapak (KL) sebagai individu dalam bertindak dan mengambil keputusan (Raho, 2007).

Akan tetapi, bapak (KL) dalam menjalankan perannya sebagai ketua panitia pilkades memiliki otoritas atas pemikirannya dalam membentuk tatanan internal panitia. Hal ini yang oleh Giddens disebut dengan agensi. Agensi merupakan agen atau individu yang memiliki otoritas atas dirinya dalam ikut andil membentuk struktur sosial yang ada (Giddens, 2010b).

## **Kesimpulan**

Kontestasi politik 2 tahun terakhir sedang ramai di Indonesia. Tahun 2021 menjadi tahun yang menyambut kembali kontestasi politik, namun dalam bingkai politik tingkat desa. Beberapa tahapan telah dilalui. Termasuk proses pelantikan struktur panitia pilkades. Di desa Labang, dasar pembentukan struktur panitia pilkades didasarkan pada pengalaman, pengaruh sebagai agen, dan legitimasi. Ketiga hal ini menjadi landasan awal sekaligus utama penentuan panitia pilkades. Selain itu, faktor struktur sosial di luar itu juga berperan dalam proses pembentukan panitia pilkades. Struktur sosial kepemudaan (golongan *gamer*, pemuda pecinta sholat, dan karang taruna) menjadi faktor pendukung. Instansi Pendidikan, organisasi keagamaan, serta tokoh berpengaruh dalam bidang masyarakat dan agama menjadi faktor penentu. Sehingga, muncul dualitas agen dan struktur dalam proses pembentukan panitia pilkades di desa Labang.

### Daftar Pustaka

- Arifiani, Y., Herawati, R., & Indrajaya. (2017). Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Brebes Tahun 2016. *Diponegoro Law Journal*, 6, 1–13.
- Firmansyah, B., & Yuwanto. (2019). Implementasi Kebijakan Electronic-Voting (E-Voting) Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pemalang Tahun 2016. *Journal of Politic and Government Studies*, 8, 1–14.
- Giddens, A. (2010a). *Metode Sosiologi: Kaidah-Kaidah Baru* (1st ed.). Pustaka Pelajar.
- Giddens, A. (2010b). *Teori Strukturasi* (I). Pustaka Pelajar.
- Indonesia, C. (2021). *Polemik Gugatan Sengketa Pilkada 2020*. CNN Indonesia TV.  
<https://www.cnnindonesia.com/tv/20210209080519-410-603949/video-polemik-gugatan-sengketa-pilkada-2020>
- Kusumastuti, K. (2017). *Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Kepala Desa* (Vol. 8, Issue 2) [Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”].  
<http://repository.ub.ac.id/4953/>
- Lambe, K. H. P. (2018). Analisis Strukturasi Politisi Toraja Dipangung Politik Sulawesi Selatan. *Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, 1(April), 78–83.  
<https://jurnal.yapri.ac.id/index.php/semnassmipt/article/download/36/36/>
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda.
- Permendagri. (2015). *Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkadaes*. Jogloabang.  
<https://www.jogloabang.com/desa/permendagri-112-2014-pilkades>
- Raho, B. (2007). *Teori Sosiologi Modern* (J. Wolor (ed.)). Prestasi Pustaka.
- Rizki, S. C., & Hilman, Y. A. (2020). Menakar Perbedaan Opini Dalam Agenda Pelaksanaan Kontestasi Pilkada Serentak di Tengah Covid-19. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, 4(2), 143.  
<https://doi.org/10.31604/jim.v4i2.2020.143-155>
- Sadewo, F. S. (2016). Meneliti Itu Mudah. In M. Legowo (Ed.), *UNESA University*

*Press* (Issue 9). Unesa University Press.

<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Susanti, E. M. (2011). *Dampak Konflik Pilkades (Studi Kasus di Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek)*. Universitas Jember.

Tirta, I. (2021). *Pemkab Bangkalan Awasi Prokes Pilkades 120 Desa*.

Republika.Co.Id,Bangkalan.

<https://www.republika.co.id/berita/qo62l6485/pemkab-bangkalan-awasi-prokes-pilkades-120-desa>

Wadipalapa, R. P. (2015). Meme Culture & Komedi-Satire Politik: Kontestasi Pemilihan Presiden dalam Media Baru. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 12(1), 1–17. <https://doi.org/10.24002/jik.v12i1.440>

Wirawan, I. B. (2012). *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Prenadamedia Group.

Yuningsih, N. Y., & Subekti, V. S. (2016). Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013. *Jurnal Politik*, 1(2).

<https://doi.org/10.7454/jp.v1i2.21>